



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / IOP/ 214 /PAUDNI K/KAB/XII/2021

### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "KOPER ANGGREK" Nomor : 01/KOPER.ANNG/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang :
  - bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Bahwa KOPER ANGGREK yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :
  - Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :
  - Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Cieudeur Kecamatan Warungkondang Nomor: 474.4/400/Pem/XII/2021 Tanggal 21 Desember 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/0301/PAUDNI K/KAB/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.
  - Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 14 Desember 2021

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan Perpanjangan ijin Operasional Penyelemparan Pendidikan Intar Utsa  
Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	:	KOBER ANGGREK
Jenis Program	:	KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelengara	:	YAYASAN MIS AL-FALAH (YMAF)
Alamat	:	Komplek Masjid Al-Hadid Jln Cianjur-Sukabumi Km 7 Desa Cileundur Kecamatan Marungkutang Kabupaten Cianjur

KEDUA

Pemberian Perpanjangan ijin Operasional Lembaga penyelengaraan tersebut pada  
dikutum pertama kali berlaku sepanjang memenuhi ke temuan dan peruntungan  
undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

KETIGA

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelemparan PAUD  
sebagaimana diatur dalam kutum kedua maka penetapan ijin operasional  
penyelemparaan tersebut akan ditujuk kembali.

KEempat


Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelemparan PAUD  
sebagaimana diatur dalam kutum kedua maka penetapan ijin operasional  
penyelemparaan tersebut akan ditujuk kembali.

KELIMA

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur berlaku sejak  
tanggal dilakukan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftarkan lagi pada tanggal  
28 Desember 2026.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 28 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CIANJUR,



Drs. H. HILMI HARS, M.M.Pd  
NIP. 19630901199003009

Tembusan :

1. Arsip